

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, oleh karenanya manusia memiliki naluri untuk hidup berpasangan, untuk itu manusia saling membutuhkan didalam mengarungi bahtera kehidupan. Jalan yang ditempuh ialah berupa dengan mengarungi sebuah pernikahan. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga melalui pernikahan, karena dalam berkeluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia antara satu individu dengan individu lain.¹

Pernikahan merupakan ikatan perjanjian antara kedua belah pihak baik pria maupun wanita. Dalam bahasa arab perkawinan disebut dengan *an-Nikah*, yang artinya *al-wat'hi dan al-dammu wal jam'u* atau ibarat *'an al-wath'wa al'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.² pernikahan ialah merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Sedangkan pelaksanaan pernikahan menjadi momen penting dalam kehidupan manusia. Yang dilaksanakan dari beragam nilai adat, agama serta budaya disamping itu Pernikahan juga merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan, oleh sebab itu nabi Muhammad SAW menjadikan pernikahan sebagai salah satu sunnah yang harus dijalani oleh ummat

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.

² Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz VII, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), Hal.29.

Islam selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyyallah Muhammad Saw bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

“Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku”.³

Dalam pernikahan, keluarga harmonis adalah keluarga bahagia didalam mengarungi kehidupan, baik susah, maupun senang dalam mengarungi rumah tangga. Dalam artiannya yaitu pernikahan yang didasari dengan cinta yang suci adalah pasangan harus siap baik itu susah maupun senang dalam menjalani rumah tangga.

Pasangan suami-istri yang sudah terikat dalam status pernikahan tentu mendambakan hubungan perkawinan yang dapat memberikan kehidupan yang tenang dan tentram serta berupaya mewujudkan untuk menjadi keluarga bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pernikahan) dalam Pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan (pernikahan) yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ajaran agama manapun menjelaskan bahwa perkawinan memiliki makna sakral dan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang mampu menghargai kepribadian dengan terciptanya hubungan-hubungan yang baik, selaras, saling memahami kekurangan masing-masing, memutuskan segala sesuatu bersama dan memiliki peran masing-masing dalam menjalankan kehidupan rumah tangga untuk mencapai fungsi dan tujuan dari membentuk suatu keluarga.⁴

³ Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1

⁴ Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer Di Kota Bandung 2020.)*

Keluarga adalah pondasi dasar untuk memperoleh kehidupan yang harmonis yang akan berpengaruh kepada nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan dalam keluarga itu sendiri memegang peranan penting dalam membina serta membentuk watak, moral dan perilaku setiap anggotanya. Artinya untuk menciptakan keluarga harmonis ialah harus mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam perkawinan. Dalam agama Islam untuk memperkuat konsep asal keluarga ini dengan menentukan peranan lelaki dan perempuan sedemikian rupa, sehingga hal ini sesuai dengan batas kemampuannya.

Seorang lelaki yang sifat dan kebiasaannya mendominasi wajib menjalankan fungsi-fungsi yang disebut Nafkah dalam kehidupan berkeluarga, perlindungan, yang berhubungan dengan masalah-masalah eksternal dan internal keluarga, dan menjadi pemimpin atau kepala keluarga. Sedangkan peran seorang perempuan dalam berumah tangga dipercayakan untuk mengasuh dan mendidik anak, menata rumah dan menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dalam rumah tangganya agar terciptanya keluarga yang sakinah.⁵

Dalam keluarga Sakinah itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. kata keluarga secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti: Ibu, bapak dengan anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (*batih*)⁶. Pengertian lain dari keluarga secara terminologi seperti di definisikan oleh Ismail Widjaja yakni suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki

⁵ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996.

⁶ Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet.3, Jakarta, 1990.

dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu dan bapak dalam membina dan mengembangkan mereka.⁷ Menurut Ilmu Fiqih keluarga adalah “*Usrah*” atau “*Qirabah*” yang artinya kerabat. Dalam Agama Islam keluarga itu bersifat alami bukan buatan, sehingga keluarga itu terjadi karena adanya keturunan dari pernikahan.. Jadi keluarga ialah berupa komponen Masyarakat yang terdiri dari adanya Suami, Istri, dan anak-anak atau suami dan istri saja (hal ini terjadi apabila dalam pasangan masih belum mempunyai anak, baik anak kandung/angkat atau pasangan terus meridhoi kehidupan dengan tanpa di hiasi dengan kehidupan anak-anak).⁸

kata “*Sakinah*” diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf ***Sin***, ***Kaf***, dan ***Nun***, yang mengandung makna “ketenangan” bentuk kata yang terdiri dari tiga huruf yang berdasarkan pada makna diatas. Dalam bahasa Arab, kata “***Sakinah***” artinya tenang, terhormat, aman serta penuh kasih sayang. salah satu tujuan dalam berumah tangga ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah Sakinah* atau ketenangan dan ketentraman⁹. Secara terminologis ungkapan tentang *sakinah* dalam Al-Qur’an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al-Jurjani ahli pembuat kamus-kamus ilmiah, menyebutkan bahwa *sakinah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang

⁷ H. Ismail Widjaja, (ed), *Panduan KB. Mandiri*, PT. Falwa Arika, Jakarta, 1987

⁸ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III, Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2019, h.15

⁹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Rumah Tangga*, Jak-Sel Al-Ghazali Center, 2019, h. 83-84

memberi ketenangan dan ketentraman dalam hatipada yang menyaksikannya dan merupakan pokok ‘ain al-yaqin (keyakinan berdasarkan penglihatan).¹⁰

Pasal 3 KHI (Komplikasi Hukum Islam) disebutkan bahwa :

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang Sakinah (tentram), Mawaddah (penuh cinta) dan Rohmah (penuh kasih sayang).¹¹

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pelengkap dalam keluarga yaitu keturunan sebagai penerus dalam sebuah keluarga. Pastinya semua keluarga akan merasa bahagia bila dilengkapi dengan kehadiran anak dalam perkawinan. Namun hal tersebut tidak semua pasangan memperoleh keturunan, terutama bagi perempuan ketika orang tua atau kerabat terusmenerus bertanya tentang anak. dalam menyikapi masalah seperti ini tiap-tiap pasangan harus memiliki komunikasi yang baik dan pondasi agama. Selain itu keluarga besar perlu memberikan perhatian serta dukungan moral agar pasangan tersebut tidak berkecil hati dan tetap menjadi keluarga yang Harmonis.

Setiap pasangan suami isteri sangat mengharapkan agar dapat dikaruniai keturunan dalam rumah tangga setelah melangsungkan sebuah pernikahan, akan tetapi fakta yang di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Dalam hal ini ketika suami istri tidak dikaruniai seorang anak maka akan dengan mudah akan terjadi perceraian atau beristri lebih dari seorang sebagai solusinya. Dan di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 57

¹⁰ Dewan penyusun ensiklopedi Islam, “Sakinah”, *ensiklopedi Islam, Cet, I, 1993*.

¹¹ Dadan Muttaqien Cs, *Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, UII Press, Jogja, 1993*.

(lima puluh tujuh) dan pasal 116 (seratus enam belas) serta PP RI NO.9 Tahun 1975 tentang perkawinan pada pasal 41 mengabulkan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan karena istri mendapati kecacatan badan maka diperkenankan adanya perceraian.

Hal ini berbeda dengan pasangan suami istri yang menikah lebih dari sepuluh tahun lamanya, mereka tetap mempertahankan rumah tangga dalam keluarganya, bahkan dapat hidup harmonis walau tanpa adanya anak. Penelitian ini dilakukan di Desa penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis fenomena mengenai pasangan suami isteri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis menggunakan beberapa faktor yaitu faktor agama, faktor sosial dan faktor pendidikan. penelitian ini merupakan penelitian tentang perkawinan dalam keluarga. Sebagaimana yang perlu diketahui bahwasanya perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupannya karena dalam perkawinan menyatukan dua pasangan manusia dan juga mengikat tali perjanjian atas nama Allah. yang keduanya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dan penuh kasih sayang.¹²

Di antara tujuan dari perkawinan adalah untuk memelihara kelestarian keturunan. Ketika diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia: 2013), h. 17-19

melestarikan keturunan, maka bagaimana halnya dengan pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak? Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor agama, faktor sosial, dan pendidikan dalam hubungan keharmonisan pasangan suami isteri yang tetap betahan dalam durasi waktu perkawinan yang lama yaitu 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa adanya anak di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji pembahasan yakni seputar **“KEHARMONISAN KELUARGA TANPA ANAK (Studi kasus di Desa penanggungan Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto).**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pasangan suami istri tanpa anak tetap harmonis di Desa penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana upaya mempertahankan rumah tangga bagi pasangan suami istri tanpa anak di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui upaya pasangan suami istri tanpa anak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keharmonisan rumah tangga walaupun tidak mempunyai anak di Desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

- a. Penelitian skripsi penulis diharapkan dapat membantu dan memperluas Ilmu pengetahuan untuk mengetahui faktor agama, sosial dan faktor pendidikan dalam hubungannya mempertahankan pasangan suami istri tanpa anak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto dan mengetahui upaya mempertahankan rumah tangga bagi pasangan suami istri tanpa anak

- b. Dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya.

2. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna untuk kalangan akademisi yang ingin memfokuskan dirinya dalam penelitiannya.
- b. Dalam hal Ilmiah, skripsi sebagai paham informasi, masukan dan pertimbangan bagi Mahasiswa atau Mahasiswi atau praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah keharmonisan keluarga tanpa anak

